

ABSTRAK

Sistem pembayaran di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, dengan adanya sistem pembayaran digital. Salah satu jenis dari sistem pembayaran digital yang marak digunakan oleh masyarakat adalah QRIS. *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) merupakan suatu teknologi yang diupayakan Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran digital di Indonesia. Sistem pembayaran QRIS memiliki banyak kemudahan yang ditawarkan. Namun, dalam keberjalanannya, tidak semua terlaksana sebagaimana mestinya, contohnya ialah kegagalan transaksi pembayaran QRIS yang dialami oleh *merchant* selaku pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *merchant* atas kerugian yang dialami akibat kegagalan transaksi QRIS serta prosedur penyelesaian yang dapat ditempuh oleh *merchant* guna memperoleh kompensasi ganti rugi.

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Adapun metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada *merchant* yang mengalami kegagalan transaksi pembayaran QRIS berupa perlindungan hukum represif dan preventif. Hak *merchant* selaku pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum diatur di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun prosedur yang dapat ditempuh oleh *merchant* untuk memperoleh kompensasi ganti rugi ialah melakukan pengaduan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran, menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, dan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri setempat. Kesimpulan ini dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan untuk disertakan dalam kontrak kerja sama antara *merchant* dan bank selaku penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagai upaya perlindungan hukum bagi *merchant* di masa yang akan mendatang.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Sistem Pembayaran, QRIS, Merchant*